

DALAM TIGA BULAN E-RETRIBUSI PASAR DI BATANG CAPAI RP968, 298 JUTA, 22 PERSEN DARI TARGET



Sumber Gambar : <https://jateng.tribunnews.com/2022/04/01/efektif-dalam-tiga-bulan-e-retribusi-pasar-batang-sudah-capai-rp-900-juta>

Isi Berita:

TRIBUNPANTURA.COM, BATANG - Para pedagang pasar tidak lagi membayar retribusi dengan manual. Melainkan cukup menggunakan kartu dan barcode yang sudah tersedia di setiap lapak, petugas penarikan tinggal menscan pada barcode tersebut.

Pemberlakuan e-Retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang pun dinilai cukup efektif. Pasalnya, pada triwulan pertama tahun ini penerimaan e-retribusi pasar di Kabupaten Batang sudah menyentuh Rp 968,298 juta. Angka itu mencapai 22 persen dari target penerimaan E-Retribusi 2022 yang mencapai Rp 4,5 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Supriyanti, di kantornya, Jumat (1/4/2022).

"22 persen dalam tiga bulan itu bagus, karena e-retribusi program baru".

"Kalau dari perhitungan target, paling tidak sebulan harus mencapai 8,33 persen," terangnya, Dikatakannya, e-retribusi diterapkan di delapan pasar milik pemerintah Kabupaten Batang yaitu Pasar Batang, pasar Limpung, pasar Bandar, pasar Bawang, pasar Subah, Pasar Tersono, pasar Warungasem, dan pasar Plelen.

"Untuk pasar desa masih menggunakan cara manual, sebab pengelolaan oleh pemdes dan sistem bagi hasil dengan pemkab," ujarnya. Ia mengakui bahwa sistem e-retribusi sempat ada kendala.

"Ada beberapa masalah yang muncul antara lain sinyal susah, server ngedrop hingga alat pendukung terkendala," imbuhnya.

Seorang penjaga toko di Pasar Batang, Vonny merasa lebih senang dengan pelaksanaan e-retribusi, lantaran tidak perlu uang kembalian dan lebih transparan.

"Pedagang juga tinggal top up gak perlu bayar pada petugas yang lewat," ujarnya.

Senada, Seorang pedagang, H Mirza mengakui lebih suka penerapan e-retribusi dengan barcode dibanding manual. Menurutnya, pembayaran dengan e-retribusi lebih efektif.

"Nilainya juga lebih murah, kalau manual Rp 5.000 per hari sekarang Rp 3.500 per hari," tutur pemilik toko haji Ali. Ia pun bisa menabung untuk membayar retribusi untuk beberapa hari ke depan, karena proses pembayaran pun dipotong otomatis dari tabungan retribusi.

"Insyallah lebih efektif dan tidak akan bisa disalahgunakan karena sistem retribusi langsung masuk ke rekening BPD Jateng," pungkasnya. (*)

Sumber Berita :

1. <https://pantura.tribunnews.com/2022/04/01/dalam-tiga-bulan-e-retribusi-pasar-di-batang-capai-rp-968298-juta-22-persen-dari-target?page=2>, tanggal 1 April 2022
2. <https://www.ayosemarang.com/umum/pr-773108064/lebih-transparan-e-retribusi-pasar-batang-tiga-bulan-nyaris-rp-1-miliar>, tanggal 1 April 2022
3. <https://jateng.tribunnews.com/2022/04/01/efektif-dalam-tiga-bulan-e-retribusi-pasar-batang-sudah-capai-rp-900-juta>, tanggal 6 April 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a. Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Angka 22 menyatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Pasal 87

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum;

- b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah;
- c. ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
3. Pasal 88 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. **penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;**
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Akhir:

1. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut *e*-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan Retribusi Daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Daerah.
(Pasal 1 angka 17 Peraturan Bupati Batang Nomor 40 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Sistem *E*-Retribusi)
2. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemungutan Retribusi menggunakan sistem elektronik terdiri dari:
 - a. setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bank;
 - c. petugas Pengelola Pasar.

(Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor 40 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Sistem *E*-Retribusi)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi